



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
KEJAKSAAN AGUNG DAN MAHKAMAH AGUNG
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Umar Husni

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (V)

**Kamis, 16 Juni 2022, Pukul 10.10 – 11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Umar Husni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Rusdianto Matulatuwa

C. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Mareta Kustindiana (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Adiesta Clariska (Kementerian Hukum dan HAM)

D. Pihak Terkait Kejaksaan Agung:

1. Ahelya Abustam
2. Arie Satria Hadi Utama
3. Martina Peristyanti
4. Nathaniel
5. Feri Wibisono
6. Made Suarta

E. Pihak Terkait Mahkamah Agung:

1. Irwan Rosady
2. Riki Perdana Raya Waruwu
3. Mustamin
4. Rizkiansyah
5. Marta Satria Putra
6. Lucia Ridayanti
7. Ngguli Liwar Mban Awang
8. Panca Yuniur Utomo
9. Donovan Akbar
10. Maria Fransiska Walintukan
11. Muhammad Nuzuli
12. Eva MM
13. Yoga Mahardhika

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:06]

Sidang untuk Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai laporan dari Kepaniteraan, kehadiran Para Pihak sudah dicek. DPR berhalangan hadir. Kemudian agenda sidang kita pada hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung ada surat untuk minta agar kesempatan penyampaian keterangan ditunda pada sidang berikutnya. Dengan demikian, agenda kita pada hari ini adalah hanya mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Jaksa Agung.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, pokok-pokoknya saja!

2. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini. Izinkan kami, Feri Wibisono (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) selaku Jaksa Pengacara Negara beserta Tim Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum dari Jaksa Agung sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengajuan uji materiil berkaitan dengan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Umar Husni. Kami mohon izin untuk tidak membacakan seluruhnya, ada beberapa yang mungkin kami pas, mohon supaya tetap dianggap dibacakan sebagaimana dokumen yang telah kami sampaikan pada hari Selasa yang lalu.

Kejaksaan selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan berkaitan dengan Permohonan pengujian a quo, sebagai berikut.

Berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah Pasal 19 ... 143 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Ketentuan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengatur bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan diberikan tanggal ... diberi tanggal, dan ditandatangani, serta berisi uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, serta ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa menurut Pemohon penafsiran frasa *batal demi hukum* yang diatur pada Pasal 143 ayat (3) harus diperjelas dengan menerangkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak menerangkan beberapa hal berkaitan dengan frasa *batal demi hukum*, yaitu maksud atau pengertian dari frasa *batal demi hukum* akibat dakwaan batal demi hukum terhadap status terdakwa, dapat atau tidaknya dakwaan batal demi hukum mengakibatkan terdakwa Pemohon dapat menjadi warga negara bebas.

Bahwa terkait dengan dakwaan yang menyatakan batal demi hukum, menurut Pemohon berdasarkan doktrin hukum, maka konsep batal demi hukum adalah tindakan hukum itu harus dianggap tidak pernah ada sejak semula, setidaknya tidak memiliki dasar logis dan objektif untuk dijadikan preferensi pada tahapan praajudikasi. Sehingga berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau seluruh bagi hukum dianggap tidak pernah ada atau dihapuskan tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan badan pemerintah ... pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.

Menurut Pemohon bahwa apabila mempertimbangkan ketentuan 14B KUHAP yang mengatur serangkaian wewenang penuntut umum dalam proses pemeriksaan pidana dalam mengadakan prapenuntutan, apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka memberikan penyempurnaan penyidikan dari penyidik, serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 139 KUHAP yang mengatur bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Selanjutnya bagian pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN.PWT tertanggal 10 Maret 2020 merupakan kritik terhadap kinerja Dirjen Pajak, khususnya PPNS Pajak yang secara arbiter dalam membaca secara gramatikal ketentuan pidana yang ada dalam Perundang-Undangan Perpajakan yang gagal diidentifikasi oleh penuntut umum, sehingga pada saat suatu surat dakwaan menyatakan batal demi hukum, maka menurut Pemohon proses selanjutnya adalah pengembalian berkas

perkara kepada penyidik untuk dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara. Setelah dilakukan perbaikan berkas perkara barulah dakwaan yang kedua atau yang baru diajukan berdasarkan berkas baru ... berkas perkara yang baru. Karena itulah diperlukan penafsiran atas Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Menurut Pemohon frasa *batal demi hukum* pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP merupakan norma yang bersifat elastis, sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh negara, sehingga merugikan Pemohon.

Menurut Pemohon, tanpa adanya penafsiran terhadap frasa *batal demi hukum* Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka akan mengakibatkan warga negara yang statusnya sebagai terdakwa, namun tidak kunjung mendapatkan surat dakwaan yang memiliki rumusan cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Akan tetapi perkaranya menggantung tanpa adanya kejelasan dari penuntut umum, maka telah membelenggu kepastian hukum dan keadilan yang telah dijamin konstitusi kepada seluruh warga Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan dalil pokok bahwa penafsiran frasa *batal demi hukum* Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus diperjelas.

Selanjutnya menurut Pemohon, pengajuan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum harus diperjelas berapa kali dapat diajukan oleh penuntut umum, sehingga kepastian hukum dan hak asasi terdakwa tetap dapat dilindungi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut.

Menurut Pemohon, apabila suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, penuntut umum memiliki pilihan, apakah akan langsung melakukan perbaikan atau mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi? Dalam hal ini, pengadilan tinggi juga memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, maka penuntut umum akan melakukan perbaikan kembali surat dakwaan dan mengajukan kembali ke pengadilan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah menurut Pemohon tidak adanya kepastian, berapa lama perbaikan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum? Sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon antara dakwaan pertama pada 12 Februari 2020, dakwaan kedua berjarak 6 bulan lamanya, dan kemudian dakwaan ketiga berjarak 14 bulan lamanya. Sehingga, kepastian hukum atas diri Pemohon menjadi terkatung-katung.

Berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum, yang telah dilakukan lebih dari 2 kali dan bisa dilakukan berkali-kali, menurut Pemohon, haruslah diberikan penjelasan dan peraturan yang dapat memberikan jelas ... batas tegas dan jelas, sehingga hak asasi dan kepastian hukum dari terdakwa tetap dapat dilindungi.

Surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum lebih dari 2 kali, maka menurut Pemohon, penuntut umum seharusnya meminta penyidik untuk mengulang kembali proses penyidikan. Dan apabila penyidik dan penuntut umum masih bisa melakukan revisi, maka harus dilakukan revisi. Apabila tidak dapat melakukan revisi, maka terdakwa harus dinyatakan bebas.

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon. Sehubungan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon, Kejaksaan selaku Pihak Terkait berpendapat sebagai berikut.

3. KETUA: ASWANTO [11:15]

Langsung (...)

4. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [11:16]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (...)

5. KETUA: ASWANTO [11:21]

Maaf, Pihak Terkait (...)

6. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [11:21]

Tentang Mahkamah Konstitusi (...)

7. KETUA: ASWANTO [11:23]

Pihak Terkait (...)

8. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [11:24]

Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia (...)

9. KETUA: ASWANTO [11:35]

Pihak Terkait, sebentar, Pak! Halo!

10. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [11:37]

Kesatuan masyarakat adat (...)

11. KETUA: ASWANTO [11:39]

Sebentar! Langsung ke Keterangan Pihak Terkait kata ...
Keterangan Pihak Terkait saja atas materi Permohonan.

12. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [11:49]

Ya?

13. KETUA: ASWANTO [11:49]

Yang depan dianggap dibacakan saja.

14. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [11:51]

Baik, Ketua Majelis, terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO [11:53]

Langsung ke halaman 6.

16. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [11:59]

Tanggapan umum. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa sebagai implementasi dari negara hukum dan prinsip adanya jaminan kesenja ... kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman, serta kewenangan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dalam Permohonan a quo adalah terkait dengan pelaksanaan wewenang dalam pelaksanaan penuntutan.

Tanpa mengurangi esensi dari permohonan pengujian undang-undang, serta guna memberikan gambaran yang komprehensif kepada Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami terlebih dahulu untuk menjelaskan proses penanganan perkara dalam gugat ... dalam dugaan

pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang didakwakan kepada Pemohon sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, merupakan perbuatan pidana yang sangat serius. Hal tersebut dikarenakan pemungutan pajak diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, serta merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan.

Bahwa tindakan penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, dalam hal ini adalah penuntut umum adalah bagian dari serangkaian proses pemeriksaan dugaan perbuatan yang dilakukan subjek hukum, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Guna dapat menerapkan adanya sanksi pidana melalui kekuasaan kehakiman, yaitu pengadilan. Sehingga dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran wajib pajak untuk mematuhi ketentuan kewajiban perpajakan, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Tindakan penuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut umum terkait dengan penanganan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon yang menjadi terdakwa dalam perkara yang dimaksud pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Purwokerto tanggal ... tertanggal 10 Maret 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 177/Pid/2020/PT Semarang dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020 tanggal 27 Oktober 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT Semarang, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.PWT tertanggal 6 Januari 2021, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ... Pengadilan Negeri ... Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2020/PT Semarang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terkait dengan kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan, serta tidak memperhatikan ... tidak ... dan telah memperhatikan pemenuhan ketentuan terkait dengan perpajakan antara lain, namun tidak terbatas pada Pasal 38 juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 63

jis Pasal 64, 65 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Bahwa perlu diuraikan juga adanya ketidaksesuaian pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30 tanggal 10 Maret 2020, Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021 tanggal 6 Januari 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT Semarang tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid/PN Purwokerto tertanggal 10 Maret 2020 pertimbangan majelis hakim menerangkan bahwa uraian fakta tindak pidana yang didakwakan tidak cermat. Bahwa setelah mencermati surat dakwaan, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan berbentuk tunggal tidak ... tidak tepat diterapkan dalam beberapa tindak pidana yang didakwakan, serta terdakwa karena dakwaan tunggal hanya bisa memuat suatu kualifikasi tindak pidana, sedangkan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa masing-masing memiliki kualifikasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, penuntut umum dapat mengubah bentuk susunan surat dakwaan menjadi dakwaan kumulatif atau dakwaan campuran, sehingga dengan bentuk susunan surat dakwaan yang tepat, maka perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa akan lebih jelas tergambar dalam surat dakwaan.

Bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan menghubungkan perbuatan terdakwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, majelis hakim melihat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa berupa perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk masa tahun 2012, terhadap hal itu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa hanya dilakukan dalam satu masa pajak, bukan dilakukan pada masa pajak yang berbeda-beda, dan masing-masing perbuatan tersebut memiliki kualifikasi yang berbeda satu sama lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kepada terdakwa adalah tidak tepat. Majelis hakim dalam perkara tersebut menilai bahwa uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan tidak lengkap atau obscur.

Bahwa setelah mencermati surat dakwaan, majelis hakim tidak melihat dalam surat dakwaan, langkah, dan upaya apa yang telah ditempuh, dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap terdakwa, yaitu PT Karya Jaya Satria, maka hal itu membuat surat dakwaan menjadi tidak lengkap dan tidak jelas.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020 juncto Putusan Banding Nomor 177/Pid/2020 PT Semarang, pada pokok pertimbangannya menitikberatkan kepada kelemahan uraian dari surat dakwaan, sehingga jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali untuk pemeriksaan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf e KUHAP dalam hubungannya dengan Pasal 137 KUHAP dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut juncto putusan pengadilan banding, maka selanjutnya penuntut umum mengajukan kembali dakwaan dalam proses penuntutan melalui surat dakwaan dari penuntut umum Nomor Register PDS/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020, telah dilakukan perbaikan berdasarkan sesuai dengan putusan sela yang dikuatkan oleh putus ... Pengadilan Negeri Purwokerto yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan dakwaan telah memuat langkah-langkah administrasi yang telah ditempuh oleh Kantor Pajak KPP Pratama Purwokerto, yaitu (...)

17. KETUA: ASWANTO [21:59]

Saudara yang mewakili Pihak Terkait.

18. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [22:05]

Ya, Majelis?

19. KETUA: ASWANTO [22:04]

Yang Saudara bacakan itu adalah kasus konkretnya, serta langkah-langkah yang sudah diambil, kami anggap itu tidak perlu dibacakan, dianggap dibacakan saja.

20. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [22:14]

Baik.

21. KETUA: ASWANTO [22:15]

Langsung ke halaman 14 angka 2, tanggapan Termohon atas Alasan Pemohon uji materiil.

22. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [22:21]

Baik, Yang Mulia.

Tanggapan Termohon atas uji Pemohon dalam uji materiil terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Pertama terhadap dalil Pemohon. Bahwa penafsiran frasa *batal demi hukum* terkait dengan dakwaan penuntut umum yang diatur pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP, harus diperjelas. Tanggapan kami bahwa definisi frasa *batal demi hukum* terhadap suatu dakwaan dalam Pasal 143 ayat (3) sudah sangat jelas, yaitu suatu putusan pengadilan yang memiliki akibat hukum, yaitu surat dakwa yang dianggap tidak pernah ada dari semula dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sebagaimana diterangkan oleh Pemohon. Akan tetapi karena terdapat pemisahan proses antara penyidikan dan penuntutan, tidak dapat dengan serta-merta dimaknai bahwa yang dinyatakan batal demi hukumnya suatu dakwaan, maka keseluruhan proses penyidikan, juga turut dianggap tidak pernah ada. Karena yang dimaksud dengan frasa *batal demi hukum* pada Pasal 143 ayat (3) juncto ayat (2) huruf b KUHAP, hanya dibatasi pada tahap penuntutan, khususnya pada pengajuan dakwaan, yaitu Pasal 143 KUHAP, Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Selanjutnya bahwa definisi frasa *batal demi hukum* menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa akibat dari batal demi hukum adalah suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada atau dihapuskan tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan badan pemerintah batalnya sebagian atau seluruh ketetapan tersebut. Bahwa menurut Pemohon, frasa *batal demi hukum* pada ketentuan 143 ayat (3) KUHAP merupakan norma yang bersifat elastis, sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh negara dan membelenggu kepastian hukum terhadap Pemohon.

Terkait dengan dalil tersebut, maka kami Pihak Kejaksaan selaku Pihak Terkait menyatakan dengan tegas bahwa dalil tersebut tidak relevan dengan dalil ... dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa guna pemenuhan prinsip kepastian hukum khususnya terhadap Pemohon terkait dengan pengajuan penuntutan oleh penuntut umum, maka diperlukan suatu putusan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada pengadilan untuk menyatakan status dakwaan tersebut ditolak, diterima, atau batal demi hukum karena dakwaan pada proses penuntutan merupakan suatu pemeriksaan perkara guna memberikan kepastian hukum Pemohon, apakah suatu individu subjek hukum yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dinyatakan bebas atau dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pada putusan pengadilan.

Bahwa frasa *batal demi hukum* pada ketentuan 143 ayat (3) KUHAP bukan merupakan norma yang bersifat elastis, sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh negara dan membelenggu

kepastian hukum terhadap Pemohon. Karena pemberian putusan batal demi hukum terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum merupakan tindakan preventif dari negara melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman terhadap timbulnya suatu putusan pemidanaan dari majelis hakim yang cacat materiil dan formil, juga putusan yang tidak cermat sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Terkait dengan dalil Permohonan bahwa pengajuan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum, harus diperjelas berapa kali dapat diajukan oleh penuntut umum, sehingga kepastian hukum dan hak asasi terdakwa tetap dapat dilindungi. Kami memberikan penjelasan dan jawaban bahwa kewenangan penuntut umum untuk memberi ... untuk mengajukan pelimpahan kembali penuntutan dengan mengajukan kembali dakwaan terhadap Pemohon, yang mana didasarkan yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pada putusan sela. Hal tersebut diatur pada Pasal 847 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Jaksa Agung tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Bahwa putusan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 143 ayat (2) KUHP bukanlah merupakan putusan pemidanaan yang bersifat akhir dari majelis hakim karena pemeriksaan perkara belum mengenai pokok perkara tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) juncto ayat (2) KUHP, yaitu bahwa dalam hal terdakwa penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang atau mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut dan selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya dalam hal diterima, maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.

Bahwa frasa *yang menyatakan bahwa hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut*, menunjukkan bahwa pemeriksaan dakwaan belum berada pada tahap pemeriksaan pokok perkara suatu dakwaan.

Bahwa putusan ... putusan hakim yang bersifat final, dituangkan dalam suatu putusan pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan

pokok perkara dalam sidang, sebagaimana diatur pada Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Bahwa selain itu, suatu putusan pemidanaan yang final, akhir pada masing-masing tahap pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung harus memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP.

Bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak sebagaimana diam ... diamanatkan oleh Pasal 143 ayat (1) ayat ... pasal ... Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 143 ayat (3) KUHAP justru menekankan hak bagi terdakwa untuk didakwa dengan surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan material, sebagaimana diatur pada 143 ayat (2) KUHAP. Juga pelimpahan kembali suatu surat dakwaan yang telah diperbaiki, dilakukan dalam menjaga hak-hak terdakwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Serta Pasal 50 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Mengingat surat dakwaan yang menyatakan batal demi hukum, tidak dapat dengan serta-merta dimaknai bahwa keseluruhan proses penyidikan juga turut dianggap tidak pernah ada, membuat argumentasi Pemohon yang meminta agar surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, harus dikembalikan ke penyidikan, justru akan berpotensi memangkas hak yang diberikan oleh Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut.

Hal tersebut justru dapat menimbulkan persoalan konstitusional yang berakibat pada ketidakpastian dan penundaan proses peradilan terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam hal tersebut, diterangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dengan pertimbangan pada poin 311 paragraf ketiga yang menerangkan, argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya penundaan pada kondisi tertentu, justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang berakibat kepada ketidakpastian dan penundaan proses peradilan terhadap tersangka atau terdakwa.

Pemberian syarat tambahan terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana tertuang dalam Petitum Pemohon, justru yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan potensi penundaan terhadap hak tersangka untuk segera diadili.

Tidak segera dimulainya persidangan terhadap pokok perkara dengan alasan menunggu putusan praperadilan untuk semua jenis kasus pidana, justru berpotensi menunda hak terdakwa ... tersangka dan menghambat penyelesaian pokok perkara, sehingga pemberian syarat

tambahan terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHP sebagaimana tertuang dalam Petition Pemohon justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan potensi penundaan terhadap hak tersangka/terdakwa untuk segera diadili, dan justru berpotensi menunda hak terdakwa untuk menghambat ... untuk menghambat ... dan menghambat penyelesaian perkara.

Bahwa pengajuan dakwaan penuntut umum sebagai tindak lanjut dari putusan sela majelis hakim yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum dapat dilakukan dengan alasan bahwa berkaitan dengan Permohonan a quo, maka penuntut umum dapat mengajukan kembali penuntutan terhadap diri terdakwa yang pada pokok permohonan juga diterangkan menjadi seorang terdakwa dan Pengadilan Negeri Purwokerto wajib memeriksa dan ... memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili/memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada ... tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menerangkan bahwa KUHP menentukan terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum, jaksa berwenang untuk mengajukan 1 kali ke pemeriksaan ke sidang pengadilan dengan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki, sehingga memenuhi syarat surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalil tersebut merupakan dalil tidak cermat dan tidak berdasar hukum karena limitasi atau batasan kuantitas pengajuan perbaikan dakwaan oleh penuntut umum sebanyak satu kali tersebut hanya berkaitan dengan dakwaan yang belum diajukan pada persidangan, sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yakni penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai sehingga hal tersebut hanya menyangkut perubahan surat dakwaan.

Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa penuntut umum telah dapat melakukan penuntutan tanpa batas adalah keliru karena telah terdapat ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut, yaitu pada pas ... pada BAB VIII Buku I, yaitu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai suatu tindak pidana (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara tersebut kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP) yang terjadi ... dan terjadinya penyelesaian di luar persidangan akibat terkait dengan pelanggaran yang diancam dengan hukuman denda saja (Pasal 82 KUHP).

Dalam perkara yang dialami oleh Pemohon, terdapat *lex specialis* pembatasan waktu pengajuan kembali dakwaan dalam penuntutan tindak pidana perpajakan yang mengacu pada adanya ketentuan kedaluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur bahwa tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah ... setelah lampau waktu 10 tahun sejak masa terutangnya pajak, berakhirnya pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Bahwa pemberian putusan hakim terhadap suatu dakwaan yang diajukan kembali oleh penuntut umum masih dapat dilaksanakan, serta perlu diketahui bahwa perkara yang tuntutannya tidak boleh diajukan lagi atau dilimpahkan oleh penuntut umum adalah penuntutan terhadap perkara yang *nebis in idem* dan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP.

Bahwa kepastian hukum terdakwa seorang yang dinyatakan dalam dakwaan telah diduga melakukan suatu tindak pidana yang dalam Permohonan *a quo*, maka Pemohon diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka pemenuhan prinsip kepastian hukum terhadap diri Pemohon haruslah diterangkan pada suatu putusan pengadilan yang menyangkut apakah terdakwa bebas, lepas dari tuntutan hukum, atau terdakwa bersalah? Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepada yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan diputus bebas." Jika pengadilan berpendapat bahwa yang didakwa ... bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas ... tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 193 ayat (1) KUHP, "Jika terdakwa berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa menjatuhkan pidana." Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh hukum tetap."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa pengajuan kembali penuntutan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum ke pengadilan terkait dengan dakwaan tersebut

sebelumnya dinyatakan batal demi hukum, dapat dilaksanakan hal tersebut merupakan upaya pelaksanaan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena pemenuhan prinsip kepastian hukum terhadap diri Pemohon haruslah diterangkan dalam suatu putusan pengadilan yang menyangkut, apakah terdakwa bebas, lepas dari tuntutan hukum, atau terdakwa bersalah.

Meskipun proses hukum pidana merupakan rangkaian tindakan mengurangi hak seseorang terhadap prosedur-prosedur untuk memastikan tetap terlindunginya hak asasi seseorang, salah satu pengurangan hak seseorang dalam proses hukum adalah penahanan. Dalam proses ... dalam penuntutan pertama, terdakwa ... Pemohon sebagai terdakwa dan sebagai berikut.

Oleh penyidik telah ... tidak dilakukan penahanan. Oleh penuntut umum dilakukan penahanan rutan sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 11 Februari Tahun 2020. Oleh hakim dilakukan penahanan rutan sejak 12 Februari sampai dengan 12 Maret 2020. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret hingga 12 Mei 2020.

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.B/2020 Pengadilan Negeri Purwokerto, majelis hakim memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan rutan segera setelah putusan dibacakan. Bahwa berdasarkan putusan tersebut terhadap Pemohon selaku sebagai terdakwa, tidak dilan ... tidak lagi dilakukan penahanan, baik dalam perlawanan penuntut umum terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, maupun pada penuntutan kedua, serta perlawanan penuntut umum terhadap putusan sela pengadilan negeri yang kedua, maupun dalam penuntutannya yang ketiga, serta proses penuntutannya terdakwa, dalam hal ini Pemohon tidak dilakukan penahanan, sehingga tidak merugikan hak daripada terdakwa atas adanya penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam perkara pidana yang dialami Pemohon, penuntut umum memastikan bahwa tidak terdapat hak-hak konstitusional Pemohon yang dilanggar, salah satunya adalah berupa penahanan, serta bentuk perlindungan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana Pemohon selaku terdakwa tidak lagi ditahan dan dapat kembali melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk melakukan kegiatan usaha.

Bahwa selain daripada yang telah diuraikan oleh Kejaksaan selaku Pihak Terkait pada poin-poin tersebut di atas, perlu disampaikan juga implementasi negara menjamin hak hukum dari setiap subjek hukum di Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan Permohonan a quo. Maka dengan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVI/2018 dalam pertimbangan poin 388, yang pada pokoknya menerangkan

bahwa undang-undang telah menyediakan mekanisme untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sepanjang memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam penjelasan umum, poin 3, huruf d KUHP, "Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan. Dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja karena kelalaiannya menyebabkan hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman administrasi."

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena telah dilakukan tindakan hukum yang tanpa alasan, yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai ketentuan orang atau hukumnya. Sehingga apabila Pemohon mendalilkan diri telah dirugikan oleh perbuatan penuntut umum dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, maka terdapat mekanisme yang diberikan undang-undang, dimana Pemohon dapat mengajukan gugatan perdata kepada kejaksaan.

Gugatan perdata ... gugatan ... pengajuan gugatan oleh Pemohon apabila merasa dirugikan terkait dapat menggunakan ketentuan 1365 KUH Perdata juncto 163 HIR. Pengajuan gugatan oleh Pemohon juga dalam bentuk implementasi atas asas point of interest, point the action yang ... yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan hak, atau gugatan, serta dapat membuktikan ... serta dapat membuktikan dalil kepentingannya tersebut.

Bahwa selain itu, terkait dengan pengajuan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi harus dibedakan antara pengujian konstusionalitas norma undang-undang dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma undang-undang yang di sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup gugatan perdata atau pengaduan konstusional (constitutional complaint). Dalam constitutional review yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi? Sedangkan dalam constitutional complaint yang dia diperlukan adalah suatu perbuatan ... yang dipersoalkan adalah perbuatan dari pejabat publik yang atau tidak ... yang telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu telah melanggar sesuatu hak dasar dari seseorang.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (constitutional review). Sementara terhadap constitutional complaint, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengaturnya.

Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dilakukannya suatu perbuatan pejabat publik, yaitu jaksa penuntut umum, tidak

melakukan perbaikan dakwaan dan tidak melakukan kembali tuntutan nya terhadap beberapa orang yang dinyatakan oleh terdakwa, salah satunya adalah Pemohon. Karena adanya beberapa putusan yang dinyatakan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Yang kedua. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Yang ketiga. Menyatakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan pembacaan, melanjutkan daripada penyerahan daripada Keterangan Pihak Terkait yang telah kami sampaikan pada hari Selasa kemarin.

Terima kasih, Ketua Majelis Hakim Yang Mulia atas kesempatannya.

23. KETUA: ASWANTO [47:06]

Baik. Sekarang giliran kami dari meja Hakim kalau ada pertanyaan ada ... kalau ada klarifikasi. Cukup, Yang Mulia? Ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [47:20]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua ... Ketua Sidang.

Pak Jamdatun, terima kasih keterangannya karena MK memang memerlukan pandangan dari Kejaksaan atas Permohonan ini, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam menjawab Permohonan Pemohon. Tapi paling tidak, ada beberapa hal yang ingin dimintakan penjelasan lebih lanjut, Pak Feri.

25. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [47:57]

Ya, Bapak.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [47:58]

Yang pertama begini, tapi ini ada ... ada ... apa ... ada jokes sedikit dulu, apakah Kejaksaan nampaknya setuju dengan lembaga konstitusional complaint ini yang dicontohkan? Karena bisa juga, Pak Feri, karena constitutional complaint ini adalah untuk mengoreksi ... apa ... perbuatan-perbuatan pejabat publik yang diduga melanggar hak-hak dasar seseorang di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, apakah kemudian secara a contrario kalau tidak ada atau belum ada lembaga itu di negara kita ini, kemudian bisa ngeles di situ atau berlindung di situ ya, Pak Feri, ya? Ini ... ini karena ada terakhir tadi, ada narasi seperti itu, saya jadi tertarik, jangan-jangan Kejaksaan Agung tertarik dengan lembaga constitutional complaint ini yang di-rever dari negara-negara lain yang seharusnya persoalan yang dihadapi Pemohon tidak tepat kalau dijiarkan, tapi mestinya di constitutional complaint kan, ini pandangan Kejaksaan Agung seperti itu. Cuma negara kita kan belum punya lembaga itu. Nah, itu tentunya ada pemikiran dari Kejaksaan, apakah setuju dengan lembaga itu apabila dibentuk di ... itu yang ... bukan yang utama. Yang utama ... tapi kalau itu nanti mau dijawab juga boleh, Pak Feri, ditambahkan di keterangan.

Tapi yang paling utama yang ingin saya mintakan pandangan soal ini, Pak Jamdatun, soal keterangan dari Pihak Kejaksaan Agung tadi yang di ... ada di halaman 15 ... 15, 2.1.2. Tapi dalam perspektif ... dalam konteks Kejaksaan Agung merespons dalil Pemohon pada huruf a bahwa guna pemenuhan prinsip kepastian hukum khususnya terhadap Pemohon terkait dengan pengajuan penuntutan bla, bla, bla, bla, dan seterusnya, sudah ketemu, ya, Pak Feri, ya?

27. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [50:30]

Ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [50:32]

Untuk menyatakan status dakwaan dimaksud, apakah ... saya dari depan ... maka diperlukan suatu putusan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada pengadilan untuk menyatakan status dakwaan dimaksud apakah ditolak, diterima, atau batal demi hukum? Artinya baru klir dan selesai tugas penuntut umum apabila surat dakwaan itu ditolak. Kalau diterima, dilanjutkan pemeriksaan materi pokok perkaranya, kemudian kalau batal demi hukum juga kemudian

bisa diajukan kembali karena KUHAP memang memberikan fasilitas atau instrumen itu.

Nah, pertanyaan kami kan tentunya kalau ditolak, Pak Feri. Saya tadi apa ... mempunyai imajinasi, apakah ada dakwaan yang ditolak itu? Apakah ini barangkali alasan kejaksaan agar hakim yang harus berani memberikan kepastian? Saya rasa seperti itu, Pak Feri. Karena dakwaan yang ditolak itu kita tidak ... tidak dalam praktik ... peradilan kita ditemukan di mana? Kalau memang tidak memenuhi syarat formil, materiil di Pasal 142 ... Pasal 143 ayat (2) kan, batal demi hukum karena tidak menguraikan tentang identitas, seperti kasus yang di Purwokerto yang Bapak jelaskan tadi, tidak menguraikan pada bagian materiilnya uraian tentang secara lengkap bagaimana perbuatan itu dilakukan, termasuk locus dan tempus-nya, kan tentunya di Pasal 142 kan syaratnya itu.

Nah, kalau yang dimaksud yang ditolak seperti apa, Pak Feri? Karena ini jangan kemudian ini mestinya hakim yang berani memberikan putusan dakwaan ditolak. Karena kalau sudah ditolak itu, itu sudah selesai, padahal pokok perkara belum diperiksa, kan ada yang *contradictio in terminis* karena surat dakwaan untuk mengantarkan pemeriksaan perkara, sementara kok sudah ditolak. Kalau batal demi hukum, okelah karena itu berkaitan dengan syarat formal, prosedural yang bisa diajukan Kembali.

Oleh karena itulah, kemudian persoalan ini menjadi muncul adanya surat dakwaan yang berulang-ulang itu. Tapi kalau yang ditolak itu kan ... tapi bisa juga dalam praktik selama ini di tataran Bapak sebagai penuntut umum itu karena seluruh Indonesia kan, bisa juga ada hakim-hakim yang kemudian memberikan putusan dakwaan ditolak, tapi mohon nanti ditambahkan dalam keterangan, Pak Feri, di mana itu ditemukan putusan pengadilan yang menolak surat dakwaan itu?

29. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [53:47]

Siap, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:47]

Dasarnya di mana, ya? Dasar hukumnya, biar kami bisa lihat kalau KUHAP ada di mana. Karena surat dakwaan itu syarat formal, sehingga seharusnya tidak menolak, tapi tidak dapat diterima. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua, Pak Feri, ini agak, agak universal, ya. Sebenarnya yang dimohonkan MK itu kan, pandangan dari Kejaksaan Agung. Kalau tidak ada kepastian tentang berapa kali surat dakwaan itu bisa diperbaiki, kemudian dilimpahkan kembali ke pengadilan ... oke kalau dari Kejaksaan Agung kan, dari kejaksaan. Ini kan mewakili kepentingan umum.

Nah, dari perspektif ... dari perspektif terdakwa sebenarnya yang ingin kami minta pandangan dari Kejaksaan Agung, bagaimana? Di sana kan, ada juga hak-hak konstitusional yang kemudian ... karena kalau surat dakwaan bisa diajukan berulang-ulang, ini kepentingan korban pasti terakomodir, pelapor. Tapi kalau kemudian kepentingan orang yang kemudian didakwa secara berulang-ulang, meskipun tadi disampaikan bahwa yang kedua dan yang ketiga tidak dilakukan penahanan, itu kan tidak elementer yang ... yang sangat mendasar kan adalah tetap orang itu terbelenggu dengan (ucapan tidak terdengar jelas) atau status masih sebagai tersangka atau terdakwa itu. Persoalan ditahan atau tidak ditahan itu, persoalan nomor dua kan, perampasan kemerdekaan.

Itu, jadi mohon pandangan Kejaksaan, Pak Feri, tambahan sedikit nanti kalau Bapak berhalangan pun, bisa yang mewakili. Karena Surat Kuasa ini saya lihat memberi kuasa juga ... di samping Bapak kan, juga ada teman-teman yang lain dari Kejaksaan yang dikuasakan. Bisa ditambahkan pada persidangan berikut sambil menunggu keterangan dari Mahkamah Agung.

Terima kasih.

31. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [55:50]

Terima kasih. Siap, Yang Mulia.

32. KETUA: ASWANTO [55:56]

Ada lagi yang dari meja Hakim? Kelihatannya sudah cukup.

Kuasa Pihak Terkait Kejaksaan Agung, apakah ada yang mau disampaikan atau akan dijawab dalam jawaban secara tertulis dan nanti dianggap sebagai bagian dari tambahan keterangan?

33. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [56:10]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Bahwa kami akan menyiapkannya dalam bentuk tertulis secara lengkap. Kami mohon izin sebagai pengantar sedikit saja sebagai masukan, tadi ada beberapa terkait dengan pandangan kami. Bahwa dalam pandangan kami, berkaitan dengan kewenangan untuk constitutional review sebagaimana ditentukan dalam konstitusi itu berada di tangan Mahkamah Konstitusi, tetapi apabila kemudian ada constitutional complaint di dalam undang-undang ... di dalam hukum yang ada, menurut pandangan kami, maka yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan. Itulah konstruksi dalam aspek hukum menurut pandangan kami, akan kami jelaskan dalam penjelasan tertulis kemudian.

Kemudian, secara sementara mungkin kami bisa sampaikan bahwa proses surat dakwaan yang ditolak itu dari pengadilan itu

bervariasi putusannya. Ada yang dinyatakan tidak diterima, dakwaan dengan ... dengan redaksional dakwaan tidak diterima, ada yang dinyatakan langsung bahwa dakwaan itu tidak jelas (obscuur), kemudian ada lagi yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima. Jadi, banyak sekali proses putus ... kata-kata di dalam amar yang kemudian sangat bervariasi hakim dalam mengambil keputusan berkaitan dengan ini. Kami akan menyampaikan secara tertulis lebih lengkap lagi.

Yang ketiga, kami mohon izin untuk menyampaikan bahwa kasus yang sebagaimana diajukan oleh Pemohon itu sangat kasuistik, jarang sekali ada perkara yang diajukan sampai tiga kali seperti ini. Jadi, akibat daripada adanya pertimbangan dalam putusan masing-masing pada tahap penuntutan pertama dan kedua yang pertimbangannya berbeda-beda, sementara dalam kasus-kasus yang lain itu jarang sekali yang sampai 2 kali, 3 kali. Biasanya setelah kita perbaiki, kemudian dapat diproses untuk memeriksa pokok perkara. Sedangkan dalam perkara ini, bahkan belum memeriksa pokok perkara untuk menentukan kebersalahan atau tidak si Pemohon itu belum dilaksanakan, sementara kerugian yang timbul akibat daripada perbuatan pidana berdasarkan hasil penyidikan itu sudah nyata dan harus ada jalan keluarnya.

Itu kira-kira untuk sementara. Untuk jelasnya dan lengkapnya, kami akan sampaikan dalam jawaban tertulis pada sidang berikutnya, Yang Mulia. Terima kasih.

34. KETUA: ASWANTO [59:16]

Baik, catatan tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, memang putusan pengadilan terhadap dakwaan yang kabur itu atau tidak jelas itu Bapak sudah menyampaikan bervariasi, gitu. Yang Beliau minta ketegasan tadi, ada enggak, putusan yang amarnya menolak? Nanti Bapak bisa menjelaskan secara tertulis.

35. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO [59:38]

Siap, Yang Mulia.

36. KETUA: ASWANTO [59:40]

Baik. Sidang hari ini sudah selesai, tapi sebelum kita tutup, perlu konfirmasi dulu ke ... sidang berikutnya agendanya adalah MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT Mahkamah Agung, lalu kemudian kita bisa mengagendakan juga untuk mendengarkan keterangan saksi atau ahli kalau Pemohon dari Para Pihak, termasuk Pemohon, ya.

Kita mulai dari Pemohon dulu, Pemohon ada ahli atau saksi yang akan diajukan? Pihak Pemohon?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:00:24]

Terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan satu ... satu saksi fakta dan kemungkinan tiga ahli, Yang Mulia.

38. KETUA: ASWANTO [01:00:36]

Harus ... harus jelas, ya. Supaya kita bisa melihat range waktunya (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:00:46]

Ya.

40. KETUA: ASWANTO [01:00:46]

Tiga atau dua?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:00:52]

Kami akan menghadirkan satu fakta, tiga ahli.

42. KETUA: ASWANTO [01:00:53]

Baik. Jadi satu saksi, tiga ahli, betul, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:01:04]

Yes, ya, Yang Mulia.

44. KETUA: ASWANTO [01:01:06]

Baik. Kalau gitu, agenda kita untuk sidang berikutnya itu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung, lalu kemudian kita juga akan mendengarkan keterangan dua ahli dari pihak Pemohon. Untuk (...)

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA
[01:01:36]**

Baik, Yang Mulia.

46. KETUA: ASWANTO [01:01:37]

Untuk ahli dari Pemohon, itu agar menyerahkan CV dan keterangan tertulis, paling lambat 2 hari sebelum sidang dimulai ... sebelum sidang diadakan. Dan nanti kalau yang memberikan keterangan sebagai ahli itu dari lembaga pendidikan atau lembaga yang mana saja, harus jelas ada izin dari lembaga, lembaga asal para ahli itu. Jelas, Pak, ya? Pemohon?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA
[01:02:10]**

Sangat jelas, Yang Mulia.

48. KETUA: ASWANTO [01:02:11]

Baik (...)

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA
[01:02:12]**

Kami hanya (...)

50. KETUA: ASWANTO [01:02:15]

Dengan demikian (...)

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA
[01:02:17]**

Hanya tinggal ... mohon maaf, Yang Mulia. Kami hanya tinggal menunggu waktu kapan dijadwalkan karena (...)

52. KETUA: ASWANTO [01:02:22]

Baik. Ini ... ini ... ini saya mau sampaikan, Pak.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA
[01:02:25]**

Ya.

54. KETUA: ASWANTO [01:02:26]

Baik. Dengan demikian, untuk sidang lanjut perkara ini adalah hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, sidang berikutnya untuk perkara ini adalah hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, serta Mendengarkan Dua Ahli dari Pemohon. Jelas, ya? Jelas semua? Pihak (...)

**55. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: FERI WIBISONO
[01:02:59]**

Siap, Yang Mulia, siap.

56. KETUA: ASWANTO [01:03:02]

Baik (...)

57. PEMERINTAH: [01:03:03]

Jelas, Yang Mulia.

58. KETUA: ASWANTO [01:03:05]

Baik. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 16 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001